



BERITA DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 43

TAHUN 2020

WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 42 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA DEPOK NOMOR 66 TAHUN 2018
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN HIBAH DAN
BANTUAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DEPOK,

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan pedoman Pelaksanaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial di lingkungan Pemerintah Kota Depok sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Peraturan Wali Kota Depok Nomor 66 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah Dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 86 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 66 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah Dan Bantuan Sosial, perlu dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian kembali;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 66 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Presiden Nomor 151 Tahun 2014 tentang Bantuan Pendanaan Kegiatan Majelis Ulama Indonesia;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA DEPOK NOMOR 66 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGUNGJAWABAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Depok Nomor 66 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2018 Nomor 66) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan:

1. Peraturan Wali Kota Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 66 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2019 Nomor 24);
2. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 86 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 66 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2019 Nomor 86);

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) disampaikan paling lambat 8 (delapan) hari sebelum Musrenbang RKPD dan menjadi bahan penyusunan RKPD Tahun berkenaan.
- (1a) Usulan hibah ditujukan kepada Wali Kota disampaikan melalui bagian Administrasi Sekretariat Daerah Kota Depok untuk diinput dalam Sistem Berbagi.
- (2) Apabila usulan yang disampaikan melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan dijadikan bahan masukan pada penyusunan perubahan RKPD dan menjadi dasar bahan pada perubahan APBD tahun berjalan atau pada penyusunan RKPD ditahun berikutnya.
- (3) Usulan yang melewati batas waktu Musrenbang RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat diajukan pada minggu ketiga (ke-3) bulan Juni atau 2 (dua) minggu sebelum penetapan Perubahan RKPD.

- (4) Terhadap usulan yang diajukan sesuai ayat (1), selanjutnya Wali Kota memerintahkan PD terkait melalui PD yang membidangi perencanaan pembangunan untuk melakukan evaluasi secara administrasi dan peninjauan lapangan. Perintah ini disampaikan dalam bentuk disposisi dan diinformasikan melalui aplikasi Sistem BERBAGI, paling lambat pada 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan Musrenbang RKPD.
- (5) PD yang membidangi perencanaan pembangunan untuk melakukan distribusi Usulan kepada Perangkat Daerah terkait secara tertulis dan melalui aplikasi Sistem *BERBAGI* paling lambat 1 (satu) minggu setelah Musrenbang RKPD.
- (6) PD terkait yang melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang sejalan dengan bidang kegiatan yang diusulkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 4 Peraturan Wali Kota ini.
- (7) Dalam rangka evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Pimpinan PD membentuk Tim Evaluasi berikut tugas dan fungsinya serta menyusun petunjuk teknis pelaksanaan evaluasi usulan hibah sesuai bidang tugas pokok fungsi perangkat daerah.
- (8) Dihapus.
- (9) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berjumlah paling sedikit 3 (tiga) orang atau sesuai kebutuhan dan diketuai oleh Asisten yang membidangi usulan hibahnya, Sekretaris PD/Kepala Bagian yang membidangi tata usaha/Kepala Subbagian yang membidangi tata usaha.
- (10) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan cara melakukan penilaian terhadap:
 - a. pemenuhan syarat penerima hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
 - b. kelengkapan, keabsahan dokumen administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3), dan kelayakan usulan hibah secara tertulis dan dokumen terkait lainnya untuk menghindari dan mencegah adanya duplikasi usulan;
 - c. penerimaan hibah tahun-tahun sebelumnya;

- d. surat pernyataan kesanggupan menyediakan dana swadaya dari badan, lembaga atau organisasi kemasyarakatan dan bermaterai cukup;
 - e. tingkat kewajaran harga, sesuai dengan aturan yang berlaku;
 - f. melakukan pemilahan katagori jenis bantuan yaitu hibah barang atau hibah uang.
- (11) Setelah melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Tim evaluasi PD menyusun berita acara hasil evaluasi berisi daftar usulan yang layak atau tidak layak beserta penjelasannya sebagaimana format dalam Lampiran 5 Peraturan Wali Kota ini.
- (12) Hasil akhir evaluasi yang layak direkomendasikan oleh Pimpinan PD terkait disampaikan secara tertulis kepada Wali Kota melalui TAPD dengan Format Surat Rekomendasi Pimpinan PD sebagaimana terlampir dalam Lampiran 6 Peraturan Wali Kota ini.
- (13) Rekomendasi daftar calon penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (12) memuat informasi tentang nama calon penerima hibah, NIK, alamat, rencana penggunaan kegiatan yang diusulkan dan jumlah anggaran dengan Format Daftar Rekomendasi Calon Penerima Hibah sebagaimana terlampir dalam Lampiran 7 Peraturan Wali Kota ini.
- (14) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dan rekomendasi usulan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (13) diinformasikan melalui aplikasi Sistem BERBAGI paling lambat pada minggu ketiga bulan April tahun berjalan.
- (15) Apabila dari Hasil Evaluasi Usulan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (11), dinyatakan bahwa usulan tidak layak, maka PD terkait harus menginformasikan kepada Pemohon disertai dengan penjelasannya.
2. Ketentuan Pasal 31 ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Usulan tertulis/proposal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 beserta lampirannya diajukan dan disampaikan kepada Wali Kota paling lambat 8 hari sebelum Musrenbang RKPD untuk selanjutnya ditetapkan dalam RKPD tahun berkenaan dan tembusannya disampaikan kepada Pimpinan PD yang membidangi Perencanaan Pembangunan Kota Depok dan Pimpinan PD terkait.
- (2) Usulan yang ditujukan kepada Wali Kota disampaikan melalui bagian Administrasi Sekretariat Daerah Kota Depok untuk diinput dalam Sistem BERBAGI
- (3) Apabila usulan yang disampaikan melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan dijadikan bahan masukan pada penyusunan perubahan RKPD dan menjadi dasar bahan pada perubahan APBD tahun berjalan atau pada penyusunan RKPD tahun berikutnya (n+1).
- (4) Usulan yang melewati batas waktu musrenbang RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat diajukan pada minggu ke-3 (ketiga) bulan Juni atau 2 (dua) minggu sebelum penetapan Perubahan RKPD.
- (5) Terhadap usulan yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya Wali Kota memerintahkan PD terkait melalui PD yang membidangi perencanaan pembangunan daerah untuk melakukan evaluasi secara administrasi dan peninjauan lapangan.
- (6) Perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan dalam bentuk disposisi dan diinformasikan melalui aplikasi Sistem *BERBAGI*, paling lambat 1 (satu) minggu sebelum Musrenbang RKPD.
- (7) Berdasarkan Perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Bappeda melakukan distribusi Usulan kepada Perangkat Daerah terkait secara tertulis dan melalui aplikasi Sistem *BERBAGI* paling lambat 1 (satu) minggu setelah Musrenbang RKPD.

- (8) PD terkait yang melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi yang sejalan dengan bidang kegiatan yang diusulkan yang terdapat pada Lampiran 4 Peraturan Wali Kota ini.
- (9) Dalam rangka evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Pimpinan PD membentuk Tim Evaluasi sesuai kebutuhan.
- (10) Dalam rangka evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Pimpinan PD menyusun petunjuk teknis pelaksanaan evaluasi usulan bantuan sosial sesuai bidang tugas pokok fungsi perangkat daerah.
- (11) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berjumlah paling sedikit 3 (tiga) orang atau sesuai kebutuhan dan diketuai oleh Sekretaris PD/Pejabat setara pada PD terkait.
- (12) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan melalui penilaian terhadap:
 - a. pemenuhan syarat penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26;
 - b. kelengkapan, keabsahan dokumen administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), dan kelayakan usulan bantuan sosial secara tertulis dan dokumen terkait lainnya untuk menghindari dan mencegah adanya duplikasi usulan;
 - c. frekuensi penerimaan Bantuan Sosial sebelumnya;
 - d. surat pernyataan kesanggupan menyediakan dana swadaya dari gotong royong/sumbangan masyarakat untuk membantu mendanai bantuan sosial penerima manfaat dan bermaterai cukup;
 - e. tingkat kewajaran harga, sesuai dengan aturan yang berlaku;
 - f. melakukan pemilahan katagori jenis bantuan yaitu bantuan sosial barang atau bantuan sosial uang.

- (13) Setelah melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Tim evaluasi PD membuat berita acara hasil evaluasi berisi daftar usulan layak atau tidak layak beserta penjelasannya. Format Berita Acara Hasil Evaluasi terdapat dalam Lampiran 5 Peraturan Wali Kota ini.
- (14) Hasil evaluasi usulan penerima bantuan sosial yang layak direkomendasikan oleh pimpinan PD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (10) disampaikan secara tertulis kepada Wali Kota melalui TAPD dengan Format Surat Rekomendasi Pimpinan PD sebagaimana terlampir dalam Lampiran 6 Peraturan Wali Kota ini.
- (15) Rekomendasi daftar calon penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (11) memuat informasi tentang Nama dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) calon penerima bantuan sosial, alamat, rencana penggunaan kegiatan yang diusulkan serta jumlah anggaran dengan Format Daftar Rekomendasi terdapat dalam Lampiran 7 Peraturan Wali Kota ini.
- (16) Hasil Evaluasi yang dimaksud pada ayat (11) dan rekomendasi usulan bantuan sosial sesuai ayat (12) diinformasikan melalui aplikasi Sistem BERBAGI paling lambat pada minggu ketiga bulan April tahun berjalan.
- (17) Apabila dari Hasil Evaluasi Usulan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (11), dinyatakan bahwa usulan tidak layak, maka PD terkait harus menginformasikan kepada Pemohon disertai dengan penjelasannya.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 1 Juli 2020
WALI KOTA DEPOK,

TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok
pada tanggal 1 Juli 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

TTD

HARDIONO
BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2020 NOMOR 43

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK

